

## ABSTRAK

Kamelia Noer Hidayah, 20170702012038, *Sejarah Sosial Batas Usia Kawin Dalam Perundang-Undangan di Indonesia*, Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pembimbing: Achmad Fauzi, M.HI

**Kata Kunci:** Sejarah sosial, Batas Usia Kawin, Undang-Undang

Konteks dari penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejarah sosial perubahan batas usia kawin dalam perundang-undangan di Indonesia, Dan juga pentingnya mengetahui lebih lanjut tentang sejarah sosial untuk mendalami akan adanya perubahan batas usia kawin yang baru, juga dirasa perlu mengetahui lebih lanjut dan juga lebih spesifik tentang mengapa Undang-undang Nomer 1 Tahun 1974 berubah menjadi Undang-undang Nomer 16 Tahun 2019.

Berdasarkan hal tersebut terdapat dua permasalahan yang menjadi kajian pokok dalam penelitian ini. Yaitu: 1) Bagaimana sejarah perubahan sosial batas usia kawin Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Dari Usia 16 Tahun menjadi Usia 19 Tahun. 2) Apa yang melatarbelakangi perubahan batas usia kawin dalam perundang-Undangan di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan penelitian Normatif dengan menggunakan pendekatan Sejarah Hukum, Adapun data yang digunakan dari berbagai Buku, Jurnal, dan Literatur yang berkaitan dengannya. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan, yang kemudian dikaji secara berurutan menurut pokok permasalahannya, sedangkan pengolahannya menggunakan deskriptif analitis.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: *pertama*, di era kebijakan orde baru dianggap keberhasilan pemerintah dalam melembagakan praktik perkawinan di Indonesia dengan adanya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, namun seiring berjalannya waktu Undang-Undang tersebut dianggap tidak sejalan dengan Undang-Undang perlindungan Anak, hingga Presiden meresmikan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ini. *Kedua*, Pada pasal 7 ayat (1) adalah yang melatarbelakangi perubahan batas usia kawin dikarenakan sangat amat bertolak belakang dengan Undang-Undang Perlindungan Anak.